

KODE ETIK
PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA

DAFTAR ISI

Bab I	Pengertian Umum	2
Bab II	Pendaftaran Keanggotaan Bitrexgo	2
Bab III	Nomor Keanggotaan Bitrexgo	3
Bab IV	Hak Perusahaan	4
Bab V	Kewajiban Perusahaan	4
Bab VI	Produk Bitrexgo	5
Bab VII	Jaminan Kepuasan Terhadap Atas Produk Yang Dibeli	5
Bab VIII	Cooling Off Periode	5
Bab IX	Jaminan Pembelian Kembali	6
Bab X	Pembatan Keanggotaan Bitrexgo	6
Bab XI	Hak Anggota Bitrexgo	7
Bab XII	Kewajiban Anggota Bitrexgo	7
Bab XIII	Larangan Bagi Anggota Bitrexgo	8
Bab XIV	Status Kematian dan Waris	9
Bab XV	Pelatihan dan Pembinaan Bagi Anggota	9
Bab XVI	Pembayaran Bonus	10
Bab XVII	Keanggotaan Suami Istri	11
Bab XVIII	Perselisihan Antar Sponsor	12
Bab XIX	Perselisihan Dengan Perusahaan	12
Bab XX	Sanksi	12
Bab XXI	Penutup	13

KODE ETIK ANGGOTA PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA

Kode Etik Anggota ini dibuat oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA (selanjutnya disebut sebagai BITREXGO atau Perusahaan) adalah sebagai panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung BITREXGO dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan ditandatanganinya formulir keanggotaan maka pelaku usaha Penjualan Langsung BITREXGO setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Anggota dan Perusahaan. Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku selama menjadi anggota usaha Perusahaan.

BAB I PENGERTIAN UMUM

1. Perusahaan yang dimaksud dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
2. Anggota adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan bukan pegawai/staf BITREXGO dan telah mendapatkan persetujuan dari dan terdaftar di Perusahaan untuk menjadi Anggota melalui ajakan seorang sponsor.
3. Sponsor adalah anggota BITREXGO yang mengajak dan memperkenalkan bisnis BITREXGO kepada calon Anggota. Sponsor mendapatkan persetujuan dari dan terdaftar di perusahaan.
4. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Anggota yang telah memenuhi persyaratan dan melebihi target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan persyaratan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan jumlah yang akan dicapai oleh Anggota dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
6. Marketing Plan dihitung berdasarkan PV dari harga Anggota. PV adalah Point Value dari produk yang dijual, setiap pembelian produk akan mendapatkan PV dan digunakan untuk persyaratan kenaikan peringkat dan bonus.
7. Produk adalah barang atau modul pelajaran daring (berupa teks, gambar, video dan audio) yang disediakan oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Anggota atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
8. PV adalah Poin Value dari produk Bitrexgo yang digunakan dalam penghitungan kualifikasi peringkat, nilai konversi 1 PV adalah Rp 52.000,-.

BAB II PENDAFTARAN KEANGGOTAAN BITREXGO

1. Setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP/SIM yang masih berlaku.
2. Calon Anggota perorangan yang mendaftar ke BITREXGO harus mengisi dan melengkapi formulir registrasi, dilengkapi dengan KTP/SIM yang masih berlaku, memiliki alamat domisili dan nomor rekening bank yang sesuai dengan identitas pemohon.

3. Setiap calon Anggota BITREXGO yang ingin bergabung harus memiliki Sponsor, yaitu Anggota BITREXGO yang mengajaknya bergabung ke dalam bisnis BITREXGO ini.
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan alat bantu penjualan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) tas kerja berlogo BITREXGO
 - b. 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (Company Profile & Marketing Plan)
 - c. 1 (satu) Buku Kode Etik Kemitrausahaan
 - d. 1 (satu) Kartu Keanggotaan
 - e. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Anggota area BITREXGO.
5. Calon Anggota BITREXGO tidak menderita cacat mental, dan tidak di bawah perwalian.
6. Setiap calon Anggota BITREXGO wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi BITREXGO dengan benar dan valid. Setiap Anggota BITREXGO bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA akan dibebaskan dari tanggung jawab dan tuntutan hukum apapun apabila data pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
7. Semua data calon Anggota BITREXGO yang diterima Perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya sehingga Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap calon Anggota BITREXGO atau pihak manapun di dalam menggunakan data diri tersebut.
8. Perusahaan hanya mengakui alamat Anggota BITREXGO sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran Anggota, kecuali terdapat perubahan alamat yang diberitahukan secara tertulis dan disahkan oleh Perusahaan.
9. Setiap calon Anggota BITREXGO yang mendaftar harus memiliki rekening bank pribadi. Demi keamanan, semua bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Anggota.
10. PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi calon Anggota yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.

BAB III

NOMOR KEANGGOTAAN BITREXGO

1. Setiap Anggota BITREXGO hanya mendapatkan 1 (satu) nomor ID keanggotaan atau Username pengenal yang dikeluarkan oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
2. Keanggotaan Suami Istri diatur dalam Pasal tersendiri.
3. Keanggotaan berlaku berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi di tahun berikutnya dengan syarat Anggota BITREXGO memiliki pembelian pribadi minimum 25 (dua puluh lima) PV sebelum masa keanggotaannya berakhir.
4. Dalam hal keanggotaan yang tidak diperpanjang, maka status keanggotaan tersebut dianggap hangus, dan Anggota tersebut dapat mendaftar kembali sebagai Anggota baru.
5. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali pengalihan yang bersifat warisan akibat kematian dari seorang Anggota BITREXGO. Pengalihan keanggotaan yang bersifat warisan diatur dalam Bab XIV .
6. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang

bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota BITREXGO.

7. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwa Anggota BITREXGO, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.
8. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA bagian customer service, melalui surat pernyataan yang dikirim ke kantor pusat.

BAB IV HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Anggota BITREXGO yang diisi oleh calon anggota secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota BITREXGO dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Anggota BITREXGO dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

BAB V KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Anggota BITREXGO berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi seluruh aturan dan hukum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Anggota BITREXGO.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik dan berkualitas, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Anggota BITREXGO dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan dan fasilitas sebagai alat bantu pengembangan usaha kepada para Anggota BITREXGO.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para Anggota BITREXGO sesuai dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
6. Perusahaan berkewajiban menyampaikan perubahan kebijakan maupun penggantian Marketing Plan yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada seluruh Anggota.
7. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Anggota BITREXGO dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.

BAB VI

PRODUK BITREXGO

1. Produk yang tersedia di BITREXGO pada saat Kode Etik ini diterbitkan adalah terdiri dari:
 - a. E-book financial planner, yang berisi tentang pentingnya perencanaan keuangan, terlihat kaya vs beneran kaya, penyakit keuangan, terlihat sok kaya, hidup manis membangun bisnis, produk keuangan, memulai investasi, memilih asuransi, menggali kekayaan lewat investasi emas, trading tanpa pusing, sewa rumah atau beli rumah, indahnya investasi real estate, jatah senang-senang, menikah dan berkeluarga, pensiun dengan tenang.
 - b. E-book Basic Trading, yang berisi tentang pengenalan dunia trading forex, cara membaca chart, pengenalan time-frame, pengetahuan tentang support dan resistance, introduksi aplikasi meta trader 5, cara memilih broker yang baik, dan cara bertransaksi melalui broker, manajemen resiko, pendalaman trend-line, pendalaman support dan resistance, menentukan posisi terbaik untuk trading.
 - c. E-book Advance Trading, berisi tentang pengenalan channel trend, trendline, gap, chart pattern, The Fan Principle, Prinsip Dow Theory, Volume, Indikasi Volume, Long Term & Short Term Chart, pendalaman bentuk grafik (chart pattern), cara mendeteksi dan menggunakan chart pattern, Double Top & Double Bottom, Triple Top & Triple Bottom, Triangle, Bearish & Bullish Symmetrical Triangles, Flag Pattern, Wedges, Rectangle Pattern, Cup & Handle Chart Pattern, pendalaman penggunaan indikator-indikator, money management, pola market berjangka, psikologi market dan trader.
2. Dengan membeli e-book Basic atau Advance atau financial planner, Anggota atau konsumen dapat mengakses e-book pelajaran selama 1 tahun. Apabila pada tahun kedua dan seterusnya, ia ingin memperpanjang masa akses, maka dapat membeli repeat order e-book Basic atau Advance atau financial planner setiap tahunnya.
3. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book basic, maka dia dapat membeli produk Repeat Order e-book basic. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book advance, maka ia dapat membeli produk Repeat Order e-book advance. Anggota atau konsumen yang ingin memperpanjang e-book financial planner, maka ia dapat membeli produk Repeat Order e-book financial planner.
4. Semua E-Book Bitrexgo tersedia di laman www.bitrexgo.co.id dan memerlukan hak akses yang bisa didapatkan setelah menjadi Anggota dan membeli e-book Basic atau e-book Advance atau financial planner.
5. Semua E-Book Bitrexgo tersedia secara online dan tidak dapat diunduh, hanya bisa diakses atau dilihat di laman www.bitrexgo.co.id.

BAB VII

JAMINAN KEPUASAN TERHADAP ATAS PRODUK YANG DIBELI

1. BITREXGO menjamin kualitas produk pelajaran daring yang dijual dan memberikan jaminan mutu bagi Anggota dalam hal kejelasan teks, gambar, video dan audio. Jaminan kepuasan tidak berlaku apabila terjadi perbedaan kualitas akibat:
 - a. Ketidaksesuaian spesifikasi piranti keras (untuk handphone minimal *Smartphone* yang memiliki akses internet)

- b. Ketidaksesuaian spesifikasi piranti lunak (untuk spesifikasi handphone)
 - c. Ketidaksesuaian kecepatan internet
2. BITREXGO menjamin kualitas produk yang dijual dan memberikan jaminan mutu bagi Anggota yang menemukan kualitas produk yang diterima berbeda dengan yang dijanjikan (*satisfaction guarantee*). Anggota dapat mengembalikan produk tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang tertera dalam invoice. Perusahaan akan mengganti produk tersebut dengan produk yang sama.
3. Syarat dan prosedur pengembalian Produk - Produk digital adalah berupa penggantian hak akses yang baru.

BAB VIII COOLING OFF PERIODE

1. Setiap Anggota BITREXGO yang baru bergabung memiliki *Cooling Off Periode*, yaitu apabila yang bersangkutan ingin melakukan pengunduran diri atau pembatalan keanggotaannya. Masa berlakunya *Cooling Off Periode* ini adalah 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pendaftaran diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan.
2. Pemohon dapat melakukan pembatalan keanggotaan dalam masa *Cooling Off Periode* ini dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BITREXGO.
3. Setelah disetujui pengunduran dirinya, selanjutnya BITREXGO akan membeli kembali Starter Kit dan melakukan proses pengembalian dana dalam 3 (tiga) hari kerja.
4. Pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank kepada rekening yang bersangkutan, dan biaya administrasi bank akan ditanggung oleh pemohon.

BAB IX JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. Perusahaan akan membeli kembali sisa produk yang berupa fisik termasuk alat bantu penjualan yang masih layak jual dari Anggota BITREXGO yang ingin menghentikan keanggotaannya ataupun diberhentikan oleh perusahaan. Perusahaan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh bonus-bonus payout, PPN 10%, PPH yang dibayarkan perusahaan dan/atau manfaat lainnya yang telah dikeluarkan terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Untuk produk pembelajaran secara daring (on-line) pengembalian produk akan dikurangi dengan masa pakai produk (satu tahun dihitung dari tanggal pembelian produk) dikurangi dengan bonus payout dikurangi dengan PPN 10% dikurangi dengan PPH yang dibayarkan perusahaan dikurangi dengan promo saat bulan berjalan dikurangi dengan biaya admin 10% dan/atau manfaat lainnya yang telah dikeluarkan terkait dengan produk yang dikembalikan.

BAB X PEMBATALAN KEANGGOTAAN BITREXGO

Masa keanggotaan seorang di BITREXGO dinyatakan berakhir apabila:

1. Anggota tidak memperpanjang masa aktif keanggotaannya.

2. Anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dengan terlebih dahulu (sebelum masa keanggotaan berakhir) dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada BITREXGO.
3. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang telah di tentukan oleh Perusahaan.
4. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
5. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
6. Dengan berakhirnya keanggotaan tersebut, maka segala bonus, hadiah dan fasilitas yang lain yang belum dinikmatinya secara otomatis akan dianggap hangus.
7. Seorang anggota atau Anggota yang sudah dihentikan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam Pelanggaran Berat (Blokir Permanen) sesuai tata tertib maupun keputusan BITREXGO.
8. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika Anggota telah tervonis sebagai terpidana kasus pidana berat, termasuk tapi tidak terbatas pada pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, baik yang sudah di sangkakan maupun yang telah berketetapan hukum.
9. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut), dan yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Anggota BITREXGO dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.
10. Anggota BITREXGO yang telah dibatalkan keanggotaannya, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan.
11. BITREXGO hanya akan menghitung seluruh bonus dalam periode tertentu yang sudah terjadi sampai dengan sehari sebelum pembatalan disetujui oleh Perusahaan. Pembayaran bonus tetap mengikuti kaidah yang berlaku sesuai ketetapan Perusahaan.

BAB XI

HAK ANGGOTA BITREXGO

1. Anggota BITREXGO berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan BITREXGO, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Anggota BITREXGO berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, cashback, komisi, dan rewards dari bisnis BITREXGO berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan BITREXGO berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan dengan syarat melakukan pembelian pribadi sebesar 100 PV.
3. Anggota BITREXGO berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
4. Anggota BITREXGO berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

5. Anggota BITREXGO berhak mewariskan keanggotannya, yang akan diatur dalam kode etik ini.
6. Anggota BITREXGO berhak membatalkan keanggotannya, yang akan diatur dalam kode etik ini.

BAB XII

KEWAJIBAN BAGI ANGGOTA BITREXGO

1. Anggota berkewajiban mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan kondisi yang ditetapkan PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
2. Anggota berkewajiban selalu menjaga nama baik PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan tidak merugikan orang lain.
3. Anggota berkewajiban bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Anggota BITREXGO.
4. Anggota berkewajiban menjaga etika berbisnis yang baik dan tidak memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari Perusahaan.
5. Anggota BITREXGO berkewajiban menjaga kerahasiaan loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.
6. Anggota berkewajiban menjalankan bisnis BITREXGO sesuai dengan Marketing Plan, Kode Etik, dan kebijakan perusahaan lainnya.

BAB XIII

LARANGAN BAGI ANGGOTA BITREXGO

1. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan jaringan kerja PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
2. Anggota BITREXGO tidak diperbolehkan memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut.
3. Anggota BITREXGO tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau anggota lain untuk menjalankan *multi level marketing* lain.
4. Anggota BITREXGO tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau anggota lain dari garis kesponsoran berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya.
5. Anggota BITREXGO tidak diperbolehkan memberikan User ID & Password untuk mengakses produk kepada orang lain.
6. Anggota BITREXGO dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA. Apabila Anggota BITREXGO ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata BITREXGO atau PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA di dalam program tersebut.
7. Anggota BITREXGO dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana Anggota dengan imbalan tertentu yang dikelola sendiri.
8. Anggota BITREXGO dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.
9. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang BITREXGO untuk

brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.

10. Anggota BITREXGO dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
11. Anggota BITREXGO dilarang mengklaim diri atau kelompoknya menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Anggota BITREXGO dilarang menggunakan materi promosi yang mengesankan adanya testimoni dari Public Figure tertentu dan disebarluaskan tanpa ijin yang bersangkutan.
13. Anggota BITREXGO dilarang untuk merubah, mengganti kemasan atau label dari produk-produk PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan Afiliasinya.
14. Sehubungan dengan adanya peraturan Undang-Undang dari Kementerian Perdagangan no.7 tahun 2014 yang juga mengatur tentang barang-barang yang didistribusikan melalui sistem penjualan langsung, dengan ini semua Anggota BITREXGO dilarang untuk berjualan produk-produk BITREXGO melalui Situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, MatahariMall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoo10, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya. Perusahaan MEMPERBOLEHKAN untuk menjual produk BITREXGO melalui Website Pribadi, Blog Pribadi, Instagram, Facebook, atau Sosial Media milik pribadi.
15. Anggota BITREXGO dilarang mengancam Anggota lain atau Staff atau Manajemen Perusahaan dengan cara apapun termasuk dengan kata-kata/ kekerasan fisik/SARA/asusila. Oleh karena di BITREXGO ini, Perusahaan dan semua Anggota adalah bersaudara dan harus mempertahankan hubungan yang baik.
16. Anggota BITREXGO dilarang melakukan segala kegiatan SPAM, PHISING, HACKING, atau kegiatan daring lainnya yang mengganggu dan merugikan orang lain.
17. Anggota BITREXGO dilarang keras untuk memposting dengan kata-kata yang mirip dan memiliki kesamaan makna dengan kalimat seperti “tanpa kerja dapat uang”, “duduk diam manis dapat uang” atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat tetapi tidak benar, karena sukses hanya bisa diraih dengan kerja keras. Sukses membutuhkan proses waktu, modal, kejujuran dan integritas.
18. Anggota BITREXGO dilarang untuk memposting materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur pornografi atau berisi link ke situs porno, hacker, perjudian, dan aktifitas ilegal lainnya.
19. Anggota BITREXGO dilarang untuk memposting materi yang berkaitan dengan hasil investasi pribadi yang seolah-olah menggambarkan keuntungan yang didapat dari hasil menjalankan bisnis BITREXGO.
20. Anggota BITREXGO dilarang memalsukan, menutupi dan memanipulasi identitas profile atau materi penawaran yang mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang tidak terpuji atau dapat merugikan pihak lain.
21. Anggota BITREXGO dilarang menjelek-jelekkkan perusahaan.
22. Anggota BITREXGO dilarang mempengaruhi downline atau anggota lain untuk berhenti menjalankan dan/atau merusak bisnis BITREXGO.

BAB XIV

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

Apabila Anggota BITREXGO meninggal dunia, keanggotaannya dapat dialihkan melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris almarhum atau almarhumah, dengan menyertakan surat keterangan kematian, salinan resmi dari surat wasiat serta aplikasi keanggotaan yang baru atas nama calon penerima keanggotaan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA.

BAB XV

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI ANGGOTA

Pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:

1. BITREXGO *Presentation* (BP), adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis BITREXGO kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Anggota yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. BOP yang dilakukan diluar Kantor Pusat memungkinkan untuk dilakukan secara berbayar dengan seijin Kantor Pusat.
2. BITREXGO *Pro*, adalah pelatihan bagi para Anggota BITREXGO yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis BITREXGO. Acara ini dilakukan sebulan sekali secara berkala, bebas biaya. BITREXGO Pro yang dilakukan diluar Kantor Pusat memungkinkan untuk dilakukan secara berbayar dengan seijin Kantor Pusat.
3. BITREXGO *Camp* (BC), adalah pertemuan khusus bagi para Anggota BITREXGO yang telah mencapai peringkat minimum Platinum 1 dan/atau platinum 2 dan berbayar bagi para pencapainya.
4. BITREXGO *Success Seminar* (BSS), adalah acara khusus untuk melakukan rekognisi terhadap para pencapaian peringkat di BITREXGO sekaligus memberikan motivasi kepada para anggota yang mengikutinya. Acara ini diselenggarakan oleh Perusahaan dan berbayar.

BAB XVI

PEMBAYARAN BONUS

1. Perhitungan bonus akan dilakukan secara harian, perhitungan bonus dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer BITREXGO mulai pukul 23.00 – 02.00 WIB (selama tiga jam). Semua transaksi Anggota pada sistem komputer BITREXGO harus dilakukan diluar jam tersebut.
2. Pembayaran bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank pada hari kerja dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis bonus dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure.
3. Persyaratan untuk mendapatkan bonus adalah jika Anggota telah memiliki pembelian pribadi sebesar 100 pv.
4. Jenis bonus yang dihitung harian, diakumulasikan setiap minggu, dan dibayarkan setiap hari Rabu, atau pada hari berikutnya apabila jatuh pada hari libur Nasional adalah :
 - a. **Bonus Sponsor** adalah bonus yang didapatkan dari Anggota yang anda sponsori secara

langsung dan dihitung dari pembelian produknya, nilai bonusnya sebesar 20% x PV Produk.

- b. **Bonus Pairing** adalah bonus yang dihitung dari 2 jalur dimulai dari jalur dengan jumlah PV terbesar dipasangkan dengan jalur dengan jumlah PV kedua terbesar. Sisa omset PV akan dipasangkan dengan jalur dengan jumlah PV terkecil. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Bonus pairing bernilai Rp. 100.000/pasang dari omset grup 100 PV pasangan dari 2 jalur.
 - II. Posisi jalur besar dan kecil dapat berubah sesuai sisa omset grup.
 - III. Didapatkan mulai dari peringkat Platinum 1 dan syarat pembelanjaan pribadi 100PV.
 - IV. Bonus maksimum harian ditentukan berdasarkan peringkat :
 - 1) Platinum 1, 2, 3 maksimum 35 pairing/hari senilai Rp. 3.500.000.
 - 2) Director 1, 2, 3 maksimum 70 pairing/hari senilai Rp. 7.000.000.
 - 3) Chairman 1 dan 2 maksimum 100 pairing/hari senilai Rp. 10.000.000.
 - V. Dalam hal perhitungan Bonus Pairing, BITREXGO memberlakukan *Safety Payment Index* (indeks konstanta) yakni rumus pengaman dalam perhitungan Bonus Pairing agar tidak melebihi nilai perhitungan Matriks Sempurna. Besarnya Indeks Konstanta yang ditetapkan saat ini adalah 8,23% dari perhitungan nilai PV. Apabila bonus pairing yang dibayarkan melebihi maksimum payout berdasarkan indeks konstanta, maka besaran bonus pairing akan dikalikan dengan koefisien hasil dari perhitungan sebagai berikut total payout indeks konstanta dibagi dengan total payout bonus pairing di hari tersebut.
 - VI. Berlaku *carry forward*, apabila ada omset yang belum terhitung dalam bonus pairing, maka akan diperhitungkan untuk selanjutnya selama masa keanggotaan masih aktif.
5. **Bonus Reward**, diakumulasikan tanpa batasan waktu. Penukaran hadiah sesuai tabel hadiah yang berlaku, dan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika *Poin Value* (PV) dan peringkat sudah memenuhi persyaratan, maka sistem BITREXGO akan memberikan notifikasi kepada Anggota untuk melakukan penukaran hadiah sesuai ketentuan.
 - b. Nilai hadiah dalam bonus reward adalah maksimum yang diberikan oleh Perusahaan. Apabila Anggota menukarkan produk dengan harga dibawah nilai tersebut, maka sisanya tidak bisa dikembalikan kepada Anggota.
 - c. Pajak hadiah ditanggung oleh Pemenang.
 - d. Anggota BITREXGO yang telah mendapat rewards bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan BITREXGO.
 - e. Tipe, jenis, dan jadwal keberangkatan hadiah liburan ditentukan Perusahaan.
 - f. Hadiah akan diatur pengirimannya oleh Perusahaan dengan biaya kirim menjadi tanggungan yang bersangkutan.
 - g. Pengiriman akan dilakukan dalam waktu maksimal 10 (hari) setelah penukaran dalam kondisi barang tersedia oleh pihak vendor yang ditunjuk perusahaan.
 - h. Apabila rewards tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk rewards bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk rewards lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada

Anggota yang bersangkutan.

6. Semua hadiah berupa barang atau tour tidak dapat diuangkan, kecuali Anggota telah memperoleh semua bonus reward dan mengulang untuk kali kedua dan seterusnya.
7. Apabila Anggota telah menerima reward tertinggi, maka point reward yang sudah terkumpul akan dikurangi dengan point persyaratan, jika setelah dikurangi dan point reward masih tersisa maka point sisa akan dilanjutkan untuk perhitungan berikutnya.
8. Perusahaan akan mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Anggota BITREXGO dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB XVII

KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI

1. Keanggotaan suami istri bisa digabungkan menjadi satu nomor keanggotaan ataupun dipisah selama berada dalam satu garis sponsorisasi. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Anggota BITREXGO dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap diperbolehkan ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Anggota BITREXGO yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB XVIII

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA tidak akan menengahi/mediasi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Anggota BITREXGO yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat www.bitrexgo.co.id.
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara Anggota, perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan kode etik saja, bukan masalah pribadi, dan Perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perkara TANPA BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK dari yang melaporkan.
3. Perusahaan wajib memproses pengaduan yang diajukan dengan BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK tersebut secepat mungkin dari semenjak perkara itu dilaporkan. (Kecuali untuk hal-hal tertentu yang memerlukan waktu lebih lama)

BAB XIX
PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA berada, yakni Kota Jakarta Utara.

BAB XX
SANKSI

Apabila Anggota BITREXGO terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan di dalam kode etik perusahaan, maka perusahaan berhak mengenakan sanksi kepada Anggota dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (Keanggotaan dibekukan sementara) berupa Surat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan/atau menjawab surat peringatan tersebut. Jika Anggota BITREXGO tidak menjawab surat peringatan tersebut dan/atau terbukti melakukan pelanggaran, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Anggota.
- b. Status Keanggotaan beserta seluruh hak dari Anggota BITREXGO tersebut akan dibatalkan, dengan demikian akan kehilangan seluruh haknya.
- c. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka status dan hak yang bersangkutan akan aktif kembali.

BAB XXI
PENUTUP

1. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. BITREXGO SOLUSI PRIMA dan Anggota BITREXGO yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh anggota selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kode Etik ini efektif berlaku sesudah mendapatkan izin SIUPL terbaru. Dan dengan berlakunya kode etik baru ini, maka kode etik lama sudah tidak berlaku.